



IKHTILAF MADZHAB FIQIH DALAM NIAT SEBULAN PENUH PUASA RAMADHAN

Multazim Ali Ahmadi
Fak. Syariah, IAI Ibrahimy Genteng
multazim@iaiibrahimy.ac.id

Abstract

The ulama of the four schools agreed that the fast of Ramadan must begin with intention. It's just that they disagree about the technical intentions. According to three schools other than Malikiyyah, it is mandatory to repeat the intention every time fasting. This study aims to find out the law of fasting intention and intention of one month of Ramadan fasting in one intention. The method used in this study uses a library research method, library research or literature can be interpreted as a series of activities relating to the method of collecting library data, reading and recording and processing research material. and the results of this study are as follows: 1) the intention in legal fasting is to be carried out. And this was agreed upon by the four schools of jurisprudence including Hanafi, Maliki, Syafii and Hanbali. 2) Hanafi, Syafii and Hanbali schools agree that the intention of fasting must be carried out every day so that the intention of not fasting is immediately permitted for a full month. But the Maliki school of thought allowed this because it was argued that the fasting of Ramadan must be carried out continuously, so that the law is the same as one worship. And one worship only requires one intention.

Keywords: *madzhab fiqih, ramadhan*

Pendahuluan

Ulama mazhab empat sepakat bahwa puasa Ramadhan wajib dimulai dengan niat. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai teknis niatnya. Menurut tiga mazhab selain Malikiyyah, wajib mengulangi niat di setiap kali puasa.

Pendapat Malikiyyah ini juga lazim dipakai di Indonesia. Meski penduduknya mayoritas penganut mazhab Syafi'i, tetapi dalam kasus niat puasa sebulan ini mereka dibimbing oleh para kiai dan masyayikh untuk mengadopsi teorinya mazhab Maliki dalam praktik niat di awal Ramadhan. Banyak di beberapa masjid dan mushala saat malam pertama Ramadhan

masyarakat dibimbing oleh para tokohnya untuk bersama-sama melaksanakan niat puasa sebulan versi mazhab Malikiyyah.

Namun demikian, tuntunan tersebut bukan berarti menyimpulkan tidak perlu niat di hari-hari berikutnya. Masyarakat tetap dibimbing untuk rutin melaksanakan niat puasa setiap hari. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi bila mana di kemudian hari lupa niat, puasanya tetap sah dan bisa diteruskan, sebab dicukupkan dengan niat puasa sebulan penuh di awal Ramadhan.

Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh runtuhan dan waktu (Zed, 2003:4-5). Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

Pembahasan

A. Puasa Ramadhan

Menurut bahasa puasa berarti “menahan diri”. Menurut syara’ ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mula terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata, serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu (Rifai, 2008: 322).

Sedangkan arti shaum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh

pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya , puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yaitu fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang dilakukan orang tertentu yngmemenuhi syarat yaitu beragama islam, berakal, dan tidak sedang dalam haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan , agar ibadah berbeda dari kebiasaan (Rifai, 2008: 322).

Sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa puasa ramadhan adalah ibadah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan yang ibadah ini dilaksanakan khusus pada bulan ramadhan.

B. Dasar Ibadah Puasa

Allah Swt. memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada-Nya. Pada bulan Ramadhan Allah Swt. mewajibkan pada umat-Nya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. surat al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”. (Q.S. al-Baqarah: 183)(Soenarjo, 2009: 44)

Pada awal ayat dipergunakan kata-kata panggilan kepada orang-orang yang beriman (امنوا) tentu hal ini mempunyai maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Karena puasa itu bukan suatu ibadah yang ringan, yakni harus menahan makan, minum, bersenggama dan keinginan-keinginan lainnya. Sudah tentu yang dapat melaksanakan ibadah tersebut hanyalah orang-orang yang beriman saja. Dalam hal ini Hamka (2004: 90) menjelaskan:

“Abdillah bin Mas’ud pernah mengatakan, bahwa apabila sesuatu ayat telah dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang percaya sebelum sampai ke akhirnya kita sudah tahu bahwa ayat ini mengandung suatu perihal yang penting ataupun suatu larangan yang berat. Sebab Tuhan Yang Maha Tahu telah memperhitungkan terlebih dahulu bahwa yang bersedia menggalangkan bahu buat memikul

perintah Ilahi itu hanya orang yang beriman Maka perintah puasa adalah salah satu perintah yang meminta pengorbanan kesenangan dia dan kebiasaan tiap hari.

Berdasarkan ayat di atas tegas bahwa, Allah Swt. mewajibkan puasa kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, sebagaimana Dia telah mewajibkan kepada para pemeluk agama sebelum mereka. Dia telah menerangkan sebab diperintahkan puasa dengan menerangkan sebab diperintahkan puasa dengan menjelaskan faedah-faedahnya yang besar dan hikmah-hikmahnya yang tinggi, yaitu mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mempercayai derajat yang takwa kepada Allah Swt dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang dibolehkan demi mematuhi perintah-Nya dan demi mengharapkan pahala dari sisi-Nya, supaya orang mukmin termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada-Nya yang menjauhi larangan-larangan-Nya.

Perintah puasa bagi umat Islam diwajibkan oleh Allah SWT. pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadhan karena di bulan Ramadhan itulah diturunkan al-Qur'an kepada umat manusia melalui Nabi besar Muhammad Saw. Rasulullah memberi petunjuk tentang ketentuan tibanya waktu kewajiban yaitu datangnya bulan suci Ramadhan, dengan sabdanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً
فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

Artinya: “sesungguhnya Rasulullah bersabda: sebulan dua puluh sembilan malam, maka janganlah kamu puasa hingga kamu melihatnya, jika tertutup atasmu cukupkanlah tiga puluh (H.R. Bukhari)

Petunjuk Rasulullah di atas menunjukkan bahwa umat Islam wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, yakni “apabila telah melihat bulan, atau dengan persaksian seorang yang adil, apabila tidak terlihat bulan dan tidak ada persaksian tentang telah ada bulan, beliau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari”

C. Perbedaan Pendapat Dalam Madzhab Fiqih

Ilmu fiqih merupakan ilmu yang membahas tentang amaliah dhahir seorang muslim. Terdapat empat madzhab fiqih yang eksis sampai saat ini. Dan dalam empat madzhab ini seringkali terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hal termasuk dalam puasa Ramadhan. Berikut penjelasan empat madzhab tersebut:

1. Madzhab Hanafi

Dasar madzhab Hanafi Quran, Hadits, Qaul Sahabah, Ijma, Qiyas, Istihsan dan urf. Selain itu Hasbi Ash shiddiqi (2000: 91) juga memaparkan dasar-dasar madzhab Hanafi sebagai berikut: pendirian madzhab Hanafi mengambil dari orang kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka.

2. Madzhab Maliki

Madzhab ini dibangun berdasarkan dua puluh dasar. Lima dari Quran dan lima dari Hadits yaitu nash kitab keumuman dan kekhususannya, mafhum mukhalafah, mafhumnya mukhalafah al muwafaqah, tanbih, illah. Selebihnya dari ijma, qiyas, amal ahli Madinah, qaul sahabi, istihsan, sadud dariah, menjaga khilaf, istishab, maslahah mursalah dan man qablana. (Zuhaili, 2011: 42).

3. Madzhab Syafii

Dasar-dasar Madhhab Shafi'iy dapat dilihat dalam kitab ushul fiqh AlRisalah dan kitab fiqh al-Umm. Di dalam buku-buku tersebut Imam Shafi'iy menjelaskan kerangka dan prinsip madhhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iiyah (yang bersifat cabang).

Dasar-dasar madhhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut : 1) Al-Quran. Imam Shafi'iy menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam menetapkan hukum Islam. 2) Sunnah dari Rasulullah SAW, digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Shafi'iy sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nashir Al-Sunnah (pembela Sunnah Nabi). 3) Ijma' atau kesepakatan para Sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma' yang diterima Imam Shafi'iy sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. 4) Qiyas, yang dalam Al-Risalah disebut sebagai ijthad, apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Shafi'iy menolak dasar istihsan dan istishab sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. (Zuhaili, 2011: 44).

4. Madzhab Hanbali

Dasar madzhab hanbali memiliki kesamaan dengan syafii mengingat beliau adalah murid syafii. Dasarnya adalah Quran, hadits, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istishab, maslahah mursalah dan darai. (Zuhaili, 2011: 47).

Hasil penelitian

A. Niat Puasa Ramadhan

Niat secara bahasa berarti menyengaja. Secara istilah, Imam Mawardi dalam kitab *Al-Mantsur fil Qawa'id* mengatakan, niat adalah bermaksud melakukan sesuatu disertai pelaksanaannya. Sedangkan Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* mengartikannya sebagai "tekad hati untuk melakukan amalan fardhu atau yang lain."

Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Di samping itu, untuk membedakan tujuan seseorang dalam beribadah; apakah seorang beribadah karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala ataukah ia beribadah karena selain Allah, seperti mengharapkan pujian manusia. (Ibnu Rajab al-Hambali, 1988 :67).

Para ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah (rukun) ibadah, termasuk puasa. Artinya, sebuah ibadah tidak dianggap sah dan berpahala manakala tidak disertai niat. Karenanya, para ulama memberikan perhatian cukup besar terhadap perkara niat ini. Bahkan, Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Mahdi, Ibnu al-Madini, Abu Dawud dan al-Daruquthni menuturkan bahwa niat merupakan sepertiga ilmu.

Terkait niat puasa, ada dua permasalahan yang sering diperbincangkan oleh para ulama, yaitu waktu pelaksanaan niat dan hukum memperbaharui niat. Berkenaan dengan waktu pelaksanaan niat, imam madzhab empat sepakat bahwa puasa yang menjadi tanggungan seseorang, seperti puasa nazar, puasa qadha', dan puasa kafarah, niatnya harus dilaksanakan pada malam hari sebelum fajar. Kemudian imam madzhab – selain Malik – juga sepakat bahwa niat puasa sunnah tidak harus dilaksanakan pada malam hari.

Adapun puasa Ramadhan, para ulama berbeda pendapat tentang waktu niatnya. Pertama, Imam Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya menyatakan bahwa niat puasa harus dilakukan di malam hari, yaitu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jika niat dilaksanakan di luar waktu tersebut, maka hukumnya tidak sah. Akibatnya, puasa pun juga tidak sah. Mereka berpegangan pada hadits riwayat Hafshah, bahwa Nabi shallallahu ala'hi wasallam bersabda:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

Artinya: Barangsiapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. (HR. Baihaqi dan Daruquthni).

Hadits di atas secara jelas menegaskan ketidakabsahan puasa bagi orang yang tidak berniat di malam hari.

Di samping hadits, mereka juga berpedoman pada qiyas (analogi). Mereka mengqiyaskan puasa Ramadhan dengan puasa nazar, kafarah, dan qadha', di mana keduanya sama-sama wajib. Jika niat puasa nazar, kafarah, dan qadha' harus dilakukan di malam hari, begitu juga niat puasa Ramadhan.

Kedua, Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa niat puasa dapat dilakukan mulai terbenamnya matahari sampai pertengahan siang. Artinya, tidak wajib melakukan niat di malam hari. Mereka berpedoman pada firman Allah subhanahu wa ta'ala surat al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (Al-Baqarah: 187). (Depag, 2003: 121).

Pada ayat tersebut, Allah memperbolehkan kaum Mukminin untuk makan, minum, dan bersenggama pada malam bulan Ramadhan sampai terbit fajar. Lalu setelah terbit fajar, Allah memerintahkannya berpuasa, dimulai dengan niat terlebih dahulu. Dengan demikian, niat puasa tersebut

terjadi setelah terbit fajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa niat puasa boleh dilakukan setelah terbit fajar, tidak harus di malam hari.

Mereka juga berpegangan pada hadits Nabi shallallahu ala'hi wasallam:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ

Dari Salamah bin Al-Akwa' radhiyallaahu 'anhu, ia berkata: (Pada hari 'Asyura, Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam memerintahkan seorang laki-laki dari suku Aslam' agar memberitahukan kepada orang-orang bahwa siapa saja yang tidak berpuasa maka hendaklah ia berpuasa, dan siapa saja yang telah makan, hendaklah ia menyempurnakan puasanya sampai malam). (HR. Muslim, No. 1136).

Pada hadits di atas, Nabi shallallahu ala'hi wasallam menganggap puasa orang yang tidak melakukan niat di malam hari Asyura' hukumnya tetap sah. Padahal, saat itu puasa Asyura' hukumnya wajib. Dengan demikian dapat difahami bahwa niat puasa wajib tidak harus dilakukan di malam hari.

Adapun permasalahan kedua, yaitu hukum memperbaharui niat puasa Ramadhan, para ulama juga berbeda pendapat. Kelompok pertama yang terdiri dari imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mewajibkan untuk memperbaharui atau melakukan niat puasa setiap hari. Mereka berargumen bahwa hari-hari dalam bulan Ramadhan itu bersifat independen dan tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Batalnya satu hari puasa tidak berpengaruh pada batalnya hari yang lain. Karenanya, setiap akan memasuki hari baru diperlukan niat baru.

Sementara kelompok kedua yang terdiri dari imam Malik dan para pengikutnya tidak mensyaratkan pengulangan niat setiap hari. Bagi mereka, niat puasa Ramadhan cukup dilakukan di malam hari pertama bulan Ramadhan. Mereka beralasan, puasa Ramadhan wajib dilaksanakan secara terus menerus, sehingga hukumnya sama seperti satu ibadah. Dan satu ibadah hanya membutuhkan satu niat. (Said Ramadhan al-Buthi, 1981: 28-34).

Syekh Muhammad bin Yusuf al-Ghurnathi, salah seorang pakar fiqih mazhab Maliki menegaskan:

- (وكفت نية لما يجب تتابعه) اللخمي: أما ما تجب متابعته كرمضان وشهري الظهر وقتل النفس ومن نذر شيئاً بعينه ومن نذر متابعة ما ليس بعينه فالنية في أوله لجميعه تجزئه

“Dan cukup niat sekali untuk puasa yang wajib dilakukan secara terus-menerus. Imam al-Lakhmi mengatakan, Adapun puasa yang wajib dilakukan terus-menerus seperti Ramadhan, dua bulan puasa *dhihar*, puasa denda pembunuhan, orang yang bernazar puasa pada hari tertentu, orang yang bernazar terus-menerus berpuasa yang tidak ditentukan harinya, maka niat di awal mencukupi untuk keseluruhannya.”

ابن رشد: وأما ما كان من الصيام يجوز تفريقه كقضاء رمضان وصيامه في السفر وكفارة اليمين وفدية الأذى فالأظهر من الخلاف إذا نوى متابعة ذلك أن تجزئه نية واحدة يكون حكمها باقيا وإن زال عينها ما لم يقطعها بنية الفطر عامداً، وأما ما لم ينو متابعته من ذلك فلا خلاف أن عليه تجديد النية لكل يوم

“Ibnu Rusydi berkata, adapun puasa yang boleh dipisah seperti qadha Ramadhan, puasa Ramadhan saat bepergian, denda sumpah, fidyah al-adza (denda bagi orang ihram yang melanggar keharaman saat ihram), maka pendapat yang jelas dari ikhtilaf ulama bahwa bila ia bermaksud melakukan puasa tersebut secara terus-menerus, maka mencukupi baginya satu niat, hukum satu niat tersebut akan menetap meski hilang sosoknya selama tidak diputus dengan niat berbuka puasa secara sengaja. Adapun orang yang tidak berniat melakukannya secara terus-menerus, maka tidak ada ikhtilaf bahwa ia berkewajiban untuk memperbarui niat di setiap harinya” (Muhammad bin Yusuf al-Ghurnathi, 1988: 338).

Untuk keperluan berhati-hati dalam beribadah, tidak ada salahnya mengamalkan kedua pendapat di atas sekaligus, yaitu mengamalkan pendapat imam Malik dengan berniat untuk puasa sebulan penuh, dan mengamalkan pendapat mayoritas ulama dengan memperbaharui niat setiap malam. Berniat untuk puasa sebulan penuh dimaksudkan untuk berjaga-jaga

agar puasa tetap sah ketika suatu saat lupa tidak niat. Di dalam kitab Hasyiyata Qalyubi Wa Umairah, juz 2, halaman 52, disebutkan:

وَيُذَبُّ أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ صَوْمٍ شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ صَوْمَ رَمَضَانَ كُلَّهُ لِيَنْفَعَهُ تَقْلِيدُ
الْإِمَامِ مَالِكٍ فِي يَوْمِ نَسِيَ النِّيَّةَ فِيهِ مَثَلًا لِأَنَّهَا عِنْدَهُ تَكْفِي لِجَمِيعِ الشَّهْرِ، وَعِنْدَنَا لِلَّيْلَةِ
الْأُولَى فَقَطْ.

“Dan pada malam pertama, disunnahkan bagi seseorang untuk niat puasa bulan Ramadhan atau puasa Ramadhan seluruhnya, agar dapat mengambil manfaat dari bertaqlid pada Imam Malik terkait kekhawatiran lupa tidak melakukan niat pada suatu malam. Sebab menurutnya, niat itu sudah mencukupi selama sebulan. Sedangkan menurut pandangan mazhab kami, yang demikian itu hanya cukup untuk malam pertama saja”. (Syihab al din al Qalyubi, 1988: 232)

Mencermati referensi di atas, maka diperbolehkan bagi seseorang yang baru bisa berpuasa di hari kedua, ketiga, dan seterusnya untuk niat puasa sebulan sebagaimana tuntunan dalam mazhab Maliki. Sebab tidak ada Fariq (titik perbedaan) antara niat sebulan berpuasa di awal Ramadhan dan hari berikutnya. Di hari keberapapun niat dilakukan, tetap masuk dalam sebuah titik temu, sepanjang hari bulan Ramadhan dihukumi seperti satu kesatuan.

Dan seperti yang telah di jelaskan di atas, anjuran niat puasa sebulan mengikuti mazhab Maliki adalah sebagai langkah antisipasi mana kala di kemudian hari lupa niat puasa. Artinya niat puasa tetap rutin dilakukan di setiap hari.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. niat dalam ibadah puasa hukumnya adalah wajib dilaksanakan. Dan ini disepakati oleh empat madzhab fiqih meliputi Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali.
2. Madzhab Hanafi, Syafii dan Hanbali sepakat bahwa niat puasa wajib dilaksanakan setiap hari sehingga tidak diperbolehkan niat puasa langsung satu bulan penuh. Namun madzhab Maliki memperbolehkan hal ini karena berpendapat bahwa puasa Ramadhan wajib dilaksanakan secara terus

menerus, sehingga hukumnya sama seperti satu ibadah. Dan satu ibadah hanya membutuhkan satu niat

Daftar Rujukan

- Al ghurnati, Muhammad bin Yusuf. 1988. Al taj wal ikliil. 1991. Beirut: Darul Ilmi.
- Al qalyubi, Shihab al din. 1988. Khasiyah al qalyubi wa umairah. Beirut: darul fikr
- al-Buthi, Muhammad Ramadhan. 1981. *Muhadharat fil Fiqhil Muqaran*, Damaskus: Darul Fikr,
- al-Ghurnathi , Muhammad bin Yusuf al-Maliki, *al-Taj wa al-Ikliil*, juz.3.
- Departemen Agama RI. 2003. Terjemah Al Quran Al karim.
- Hamka. 2004. Tafsir Al Azhar. Jakarta: pustaka panji mas
- Ibnu Rajab, Ahmad al-Hambali. 1987. *Jami'ul-'Ulum wal Hikam*, Beirut: Darul Ma'rifah
- Rifai. 2008. **Fiqh** Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soenarjo. 2009. Terjemah Al Quran Al Karim.
- Zed, Mestika. 2003. Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Zuhaili, Wahbah. 2011. Terjemah Fiqh al islam wa adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani.